



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwardi Bin Pawit;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 10 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sanden RT 03 RW 14 Desa Wonolelo,
Kecamatan Sawangan, Kab. Magelang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 21 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 21 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 11 Hal, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI Bin PAWIT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARDI Bin PAWIT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sudiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah sabit (arit) bergagang kayu bertuliskan FATONI DALANGAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AB-2418-PE yang sudah di modifikasi warna merah silver Nomor rangka : MH34D70027J66513, Nomor mesin : 407664596
 - 1 (satu) rumah kunci kontak on off sepeda motor
 - 1 (satu) set hendel rem depan, selang rem depan piringan cakram
 - 1 (satu) buah begel pegangan besi belakng
 - 1 (satu) keat postep depan belakng
 - 1 (satu) buauhvelg warna hitam beserta ban
(Dikembalikan kepada saksi WAGIMIN)
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa SUWARDI Bin PAWIT, Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Hal 2 dari 11 Hal, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tahun 2021 bertempat di pinggir jalan kampung, Dusun Wirosuko, Desa Wonolelo, Kecamatan sawangan, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang mencari rumput di ladang terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega Nopol AB-2418-PE warna hitam silver Nomor rangka : MH34D70027J66513, Nomor mesin : 407664596 milik saksi WAGIMIN sedang terparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara membuka kunci kontaknya dengan menggunakan sabit yang ujungnya dimasukan kedalam tempat kunci kontak dan memutar kunci kontak di posisi on' selanjutnya menghidupkan mesinnya dan membawanya pergi. Bahwa terdakwa dapat mengambil dengan cara seperti itu karena sabit terdakwa sering dipinjam oleh saksi WAGIMIN untuk menghidupkan sepeda motornya.

Setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa melepas plat nomor dan membuangnya, maksud terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual namun tidak laku karena tidak ada yang mau membeli, sehingga sepeda motor tersebut akhirnya dipakai sendiri oleh terdakwa dengan merubah catnya menjadi warna merah silver. Hal tersebut dapat diketahui oleh Anggota Polisi Polsek Sawangan selanjutnya terdakwa dilakukan pemanggilan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAGIMIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi WAGIMIN NGADELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan kampung, Dusun Wirosuko, Desa Wonolelo, Kecamatan sawangan, Kabupaten Magelang Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Vega Nopol AB-2418-PE warna hitam silver Nomor rangka : MH34D70027J66513, Nomor mesin : 407664596 milik saksi WAGIMIN sedang terparkir dipinggir jalan;

- Bahwa kemudian saksi bersama AMAR MA" RUF dan TRIONO mencoba mencari keberadaan sepeda motornya yang hilang dan mencurigai terdakwa SUWARDI Karena SUWARDI Mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA mirip sepeda motor saksi yang hilang namun warnanya telah diganti merah silver selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Polisi;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut ternyata benar bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Adalah terdakwa SUWARDI karena Ketika saksi WAGIMIN di panggil di Polsek Sawangan Ketika terdakwa SUWARDI telah ditahan;
- Bahwa saksi sering meminjam sabit terdakwa Ketika menhidupkan sepda motornya yang di ambil terdakwa tersebut dan terdakwa juga sering melihat kalau saksi meminjam sabit terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor saksi ;
- Bahwa kunci kontak speda motor saksi sebelumnya memang sudah kondisi rusak
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi dan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TRIONO Bin DARYANTO SUKARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan kampung, Dusun Wirosuko, Desa Wonolelo, Kecamatan sawangan, Kabupaten Magelang Saksi WAGIMIN kehilangan sepeda motor Yamaha Vega Nopol AB-2418-PE warna hitam silver milik saksi WAGIMIN yang sedang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi bersama WAGIMIN dan TRIONO mencoba mencari keberadaan sepeda motor yang hilang dan mencurigai terdakwa SUWARDI Karena SUWARDI Mengendarai sepda motor Yamaha VEGA mirip sepeda motor saksi WAGIMIN yang hilang namun warnanya telah diganti merah silver selanjutnya saksi WAGIMIN melaporkan hal tersebut kepada Polisi;

Hal 4 dari 11 Hal, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa atas keterangan saksi tersebut ternyata benar bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi WAGIMIN adalah terdakwa SUWARDI karena Ketika saksi WAGIMIN di panggil di Polsek Sawangan dan terdakwa SUWARDI telah ditahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan kampung, Dusun Wirosuko, Desa Wonolelo, Kecamatan sawangan, Kabupaten Magelang terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega Nopol AB-2418-PE warna hitam silver milik saksi WAGIMIN sedang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang mencari rumput di ladang melihat sepeda motor milik saksi WAGIMIN sedang terparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara membuka kunci kontaknya dengan meggunakan sabit yang ujungnya dimasukan kedalam tempat kunci kontak dan memutar kunci kontaknya di posisi on' selanjutnya menghidupkan mesinnya dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa sering melihat saksi WAGIMIN menghidupkan sepeda motornya dengan menggunakan sabit yang sering dipinjam oleh saksi WAGIMIN kepada terdakwa sehingga terdakwa mengetahui dan menirunya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa melepas plat nomor dan membuangnya, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual namun tidak laku karena tidak ada yang mau membeli, sehingga sepeda motor tersebut akhirnya dipakai sendiri oleh terdakwa dengan merubah catnya menjadi warna merah silver dan memodifikasinya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa ada izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah sabit (arit) bergagang kayu bertuliskan FATONI DALANGAN

Hal 5 dari 11 Hal, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Dengan Cara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Suwardi Bin Pawit dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ";

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Mengambil" adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. Sedangkan yang dimaksud "Sesuatu Barang" adalah barang yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bermula bag pengira. didalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknnya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan yang dimaksud dengan “Barang” adalah setiap benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain*” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan kampung, Dusun Wirosuko, Desa Wonolelo, Kecamatan sawangan, Kabupaten Magelang terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega Nopol AB-2418-PE warna hitam silver milik saksi WAGIMIN yang sedang terparkir dipinggir jalan yang berawal ketika terdakwa sedang mencari rumput di ladang dan melihat sepeda motor milik saksi WAGIMIN sedang terparkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci kontaknnya dengan menggunakan sabit yang ujungnya dimasukan kedalam tempat kunci kontak dan memutar kunci kontaknnya di posisi on’ selanjutnya menghidupkan mesinnya dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega Nopol AB-2418-PE warna hitam silver milik saksi WAGIMIN yang sedang terparkir dipinggir jalan kampung, Dusun Wirosuko, Desa Wonolelo, Kecamatan sawangan, Kabupaten Magelang, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Dengan Cara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Memiliki*” adalah menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah tidak berdasar atas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AB-2418-PE
Hal 8 dari 11 Hal, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 227/Pid.B/2021/PN Mkd. Saksi WAGIMIN yang sedang terparkir dipinggir jalan dengan maksud untuk dijual namun tidak laku karena tidak ada yang mau membeli, sehingga sepeda motor tersebut akhirnya dipakai sendiri oleh terdakwa dengan merubah catnya menjadi warna merah silver dan memodifikasinya dan pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya yaitu saksi korban Wagimin;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas melihat cara terdakwa mengambil barang tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mengambil barang berupa satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AB-2418-PE warna hitam silver tersebut dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi

Hal 9 dari 11 Hal, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa Suwardi Bin Pawit terhadap pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Bin Pawit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AB-2418-PE yang sudah di modifikasi warna merah silver Nomor rangka : MH34D70027J66513, Nomor mesin : 407664596;
 - b. 1 (satu) rumah kunci kontak on off sepeda motor;
 - c. 1 (satu) set hendel rem depan, selang rem depan piringan cakram;
 - d. 1 (satu) buah begel pegangan besi belakang;
 - e. 1 (satu) keat postep depan belakang;
 - f. 1 (satu) buah velg warna hitam beserta ban;Dikembalikan kepada saksi Wagimin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 Hal, Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh I Made Sudiarta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Dany Prasuko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.